

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE

Muhammad Aziz Ar Rasyid, Ikhlussul Daffa Wicaksana, Riana Matondang
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
azizimawan@gmail.com, idaffaw@gmail.com, rianamatondangg484@gmail.com

ABSTRACT:

Technological advances in society have increased quite rapidly, starting from electronic goods to applications that have been made by most people to make it easier to access the things they want. The breadth of technology that is being spread by these people has a lot of things that can be called Legal and also Illegal, where these things can steal information or provide services to the wider community but have not been registered as safe or registered by the Government. The community has also just been hit by a pandemic that lasted quite a long time which resulted in many people being disconnected from their previous jobs and until now there are still not many job vacancies where the community's unemployment rate has increased quite a bit and their daily needs must be met for their families. Therefore, many people are starting to try to make online applications where the application provides online money Lending services to the public by only needing to show their identity in the form of an ID card and their face photographed. However, there are a lot of companies that are not registered with the Financial Services Authority (OJK), where the company is considered illegal or the negative impact of online money loans is that one cannot be sure whether the identities of the customers who make loans can be properly maintained or not. This study aims to provide an overview of online money loans that are starting to circulate widely in the community to find out whether legal protection is guaranteed for companies that provide these services.

Keywords :

Legal Protection, Online loans, Fintech, Peer to Peer Lending.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia terbilang sangat pesat peningkatannya begitu juga para masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah segala aktifitas yang dijalannya. Dalam perkembangan teknologi yang terbilang pesat tersebut juga banyak sekali perusahaan yang terbilang tidak terdaftar dalam Pemerintahan dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengikat diri pada para masyarakat yang menggunakan teknologi namun masih kurangnya informasi di dalamnya. Aktifitas di Indonesia juga terbilang mulai stabil setelah masa-masa pandemi yang dialami selama beberapa tahun yang dimana masa tersebut banyak sekali para masyarakat yang terbilang mengalami pemecatan dari beberapa perusahaan yang mengakibatkan tidak memilikinya pekerjaan lagi untuk memenuhi kelangsungan kehidupan sehari-harinya, yang hal tersebut juga menjadi incaran para pengusaha tidak terdaftar ini untuk menawarkan sebuah jasa untuk membantu aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebuah perusahaan yang menyediakan jasa berupa pinjaman uang dengan beberapa syarat yang terbilang mudah untuk menerima sebuah pinjaman uang tersebut, dalam masyarakat kerap kali disebut sebagai Pinjaman Online (Pinjol) atau kerap kali juga dikenal sebagai Peer to Peer (P2P) Lending. Perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar ini sungguh banyak sekali ketimbang perusahaan yang sama namun terdaftar dalam Pemerintahan dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah memenuhi syarat-syarat publikasinya. Pinjaman Online ini, juga menjadi salah satu favorit atau kerap kali di jumpai oleh para masyarakat yang dikarenakan mereka dapat meminjam uang yang terbilang mudah dan cepat dengan hanya mengikuti beberapa langkah saja dan juga beberapa ajakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan cara pernyataan-pernyataan yang terbilang indah namun kurang transparansi.

Lembaga yang mengatur berjalannya sistem pinjaman uang secara online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana lembaga tersebut melakukan sebuah pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan. OJK ini juga memiliki tugas lainnya dalam Perbankan dan juga lainnya.

Perusahaan yang memberikan pelayanan jasa pinjaman uang tersebut yang tidak terdaftar dalam pengawasan OJK, biasanya dapat mengakses sebuah handphone dari peminjam yang dimana data-data handphone mereka dapat dicuri, perusahaan ini pun marak juga ditemukan di iklan online yang tiba-tiba memberikan perkataan yang cukup menggurikan untuk menarik para peminjamnya. Biasanya yang

melakukan pinjaman uang ini adalah para pengusaha-pengusaha kecil yang baru ingin melakukan usahanya ataupun para masyarakat yang memang ingin memiliki uang tanpa bekerja lebih tepatnya seperti instant money. Pinjaman Online ini juga sudah memiliki sebuah peraturannya sendiri yang dikeluarkan oleh OJK yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Setiap perusahaan yang memberikan pelayanan pinjaman uang tersebut biasanya membutuhkan identitas dari si peminjam untuk keperluan perusahaan yang dimana semata-mata peminjam tersebut tidak dapat membayar uang yang dipinjaminya tersebut, hal inilah yang biasanya menjadi kekuatan dari perusahaan illegal yang memberikan pelayanan pinjaman uang secara online, yang dimana mereka menyebarkan data-data dari si peminjam. Akan tetapi, penyebaran data diri yang dilakukan oleh perusahaan illegal tersebut dapat dikenai dengan Pasal 26 UU ITE dan Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE. Berbeda dengan perusahaan legal yang memberikan pelayanan jasa pinjaman online mereka tidak akan melakukan penyebaran data diri namun, mereka memiliki sistem yaitu BI Checking ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) yang dilakukannya adalah melakukan pemberian blacklist terhadap data diri si peminjam baik itu KTP, NPWP, dan lainnya yang pada akhirnya mereka yang tidak melunasi proses pinjaman online tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman kembali baik itu Pinjaman Kredit, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan sejenisnya. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSNUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE"**.

PERMASALAHAN

Membahas tentang Peer to Peer Lending ataupun Fintech, sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan para masyarakat, para masyarakat mungkin lebih mengenal dengan sebutan "Pinjaman Online atau Pinjol". Sudah dijelaskan terkait Pinjaman Online, yang menjadi permasalahannya adalah para masyarakat yang kurang bisa mengontrol dirinya dan juga para pemilik perusahaan ataupun penawaran pinjaman online yang mengarah ke kategori illegal. Pinjaman Online illegal ini sering di jumpai oleh para masyarakat karena sistemnya yang terbilang mudah karena proses pencairan dana nya terbilang lebih cepat ketimbang pinjaman online yang legal. Namun, dalam pinjaman online illegal menjadi banyak permasalahan kedepannya contohnya dari data diri kita yang mungkin dijadikan sebagai jaminan malah di sebar luaskan ke orang – orang atau media social untuk digunakan sebagai bentuk ancaman. Serta, bunga nya yang lebih tinggi dan terbilang tidak wajar dalam pinjaman online nya tersebut dan beberapa hal yang tidak disebutkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak ketika melakukan proses pinjaman online tersebut. Maka dari itu, kami disini membahas apa – apa sajakah yang perlu diketahui dan bagaimana dasar hukum nya ketika seorang menyebarkan data diri milik orang lain, serta tindakan – tindakan lain hal nya.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini mengarah pada hukum positif yang berlaku tentang Pinjaman Online yang sudah cukup menyebar luas di lingkungan masyarakat. Penelitian normatif dirasa cukup relevan dengan penelitian ini dikarenakan memberikan informasi yang cukup banyak dan juga terperinci mulai seperti peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Penelitian Hukum Normatif juga merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data atau bahan pustaka atau hal lainnya seperti Jurnal. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya merujuk pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan, yang dimana penelitian normatif ini cukup memiliki hubungan yang sangat banyak terkait pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini yang berjudul tentang "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pinjaman Online" yang dimana penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yuridis normatif yang penelitiannya ditinjau dari Peraturan Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia yang dimana secara keseluruhan hal tersebut merupakan sebuah informasi yang diambil dari hukum tertulis. Keseluruhan penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti lebih lanjut mulai dari jurnal, peraturan perundangan dan lainnya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam transaksi Pinjaman secara online atau financial technology (fintech).

Dalam penelitian ada kala dimana kita mengumpulkan sebuah data dari suatu informasi yang kita ambil yang kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk mencapai suatu penelitian dengan berbagai metode pengumpulan data di dalamnya seperti menelaah jurnal, pengamatan terkait peraturan perundang-undangan yang kemudian data tersebut dianalisis kembali. Data yang diambil untuk dijadikan suatu penelitian haruslah tepat yang dimana dalam artian memiliki kepastian bahwa data informasi tersebut bukanlah suatu hal yang manipulatif. Dalam pengumpulan data terdapat dua pengumpulan data yaitu Data Primer dan juga Data Sekunder, kedua data tersebut saling melengkapi yang dimana data primer ini merupakan sebuah data yang diambil dari beberapa cara seperti wawancara yang kemudian data primer akan memperkuat data perolehan dari data sekunder. Data sekunder mendapatkan perolehan data-datanya berdasarkan kepustakaan yang pengumpulan datanya tersebut melalui studi dokumen seperti jurnal dan melakukan penelitian terhadap terhadap bahan-bahan yang tersedia.

Penelitian ini pengumpulannya menggunakan data sekunder yang dimana data-datanya berbasis kepustakaan, dalam pengumpulan data sekunder terdapat pengambilan datanya dengan beberapa tahap atau sebuah penelusuran yang dimana penelusurannya yaitu berupa bahan hukum sebagai berikut :

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan sebuah bahan hukum yang mengikat dengan norma ataupun dasaran dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945. Bahan hukum primer ini meliputi suatu hal yang memiliki otoritas seperti Perundang-undangan atau dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum di Indonesia. Bahan hukum primer ini akan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, KUH Perdata dan juga aturan lainnya yang bersangkutan dengan Pinjaman Online.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan sebuah bahan hukum berupa dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dirasa masih relevan untuk pembahasan atau diteliti kembali serta bahan hukum nya sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan. Penelitian ini akan secara keseluruhan mencari bahan hukum nya ke arah Jurnal yang kemudian akan ditelaah kembali dan di olah data nya jikalau dirasa mencukupi data-data yang diperoleh.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan sebuah bahan hukum yang merujuk terhadap penjelasan seperti kamus hukum.

Analisis Data merupakan sebuah proses pengolahan data menjadi informasi yang dilakukan dengan tujuan sebagai karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti bagi orang yang membacanya dan merupakan sebuah solusi bagi suatu permasalahan yang ditelitinya. Dalam proses analisis data terbagi menjadi dua analisis yaitu analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif, terdapat perbedaan diantara kedua analisis tersebut dan juga perolehan datanya. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni sebuah data dari kata-kata dan juga gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi dan juga dokumen lainnya. Kemudian, data kuantitatif merupakan sebuah data yang diperbolehkan berupa kode, bilangan, ukuran, serta variabel dan dalam analisis data penelitian akan menggunakan analisis yang berkesinambungan dengan penelitian normatif yaitu analisis kualitatif.

Setelah pengumpulan data dilakukan, biasanya akan dilakukan pengolahan data yang telah diambil dan kemudian akan dianalisis , dalam pengolahan data juga terdapat beberapa langkah di dalamnya, yaitu :

- Penelitian kembali data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengecekan apakah data-data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan pengumpulan datanya. Serta, data yang diambil sudah menjamin bahwa data tersebut bukan merupakan data yang manipulatif. pengumpulan data sebelumnya harus dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang akan menjadi salah satu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang pengumpulannya dilakukan dengan mengambil data melalui kepustakaan serta data lainnya.

- Proses pengklasifikasian data, yang kemudian data tersebut dicocokkan kembali dengan permasalahan terkait penelitian yang dilakukan saat ini, pengklasifikasian data ini bertujuan untuk mempermudah analisis data secara menyeluruh.
- Selanjutnya, mencatat data secara sistematis dari data yang sudah diperoleh sebelumnya kemudian dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan sebuah dasar dalam proses analisis yang pada akhirnya ditemukannya suatu keselarasan dalam proses analisis yang akan dilakukan.

PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan sebuah kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan serta keselamatan konsumen dalam jual beli demi mendapatkan kepastian hukum.

Mengarah kepada tujuan perlindungan konsumen dan hak - haknya tersebut maka seluruh pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya di Indonesia diharuskan untuk memiliki batasan berupa pengaturan pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya sebuah perlindungan konsumen mengingat posisi konsumen berada dibawah pelaku usaha secara pengetahuan produk dan juga ekonomi walau beberapa kali sering orang mengatakan bahwa 'Pembeli adalah raja', namun secara praktiknya tidak seperti itu, banyak yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dalam suatu produk untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang cukup tinggi yang dimana hal tersebut menjadi suatu landasan dari terbentuknya sebuah Undang - Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar atau kesamarataan antara pelaku usaha dan juga konsumen.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Rumusan pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 1999, telah mengatur Hak-hak konsumen dan pelaku usaha, Meskipun realitanya, terkadang konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan daya tawarnya rendah. Ini karena mereka belum memahami hak-hak mereka dan terkadang sudah menganggap itu persoalan biasa saja. Untuk Lembaga perlindungan Konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga advokasi kepentingan konsumen yang secara idial mampu memperjuangkan hak-hak konsumen, adapun sesuai dengan Pasal 4 Undang - undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dengan demikian konsumen pun perlu memiliki dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan untuk melindungi dirinya. Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen harus secara gencar dilakukan terutama kepada masyarakat tingkat bawah dan berpendidikan rendah. Karena permasalahan-permasalahan ini tentu akan terjadi akibat dari ketidakpahaman konsumen. Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, sesuai rumusan Pasal 5 Undang-undang perlindungan konsumen, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Seperangkat penegakan hukum ada untuk melindungi konsumen dan tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, namun timbal balik ini perlindungan konsumen dapat mendorong iklim perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Disamping itu sesuai Pasal 6 Undang-undang Perlindungan konsumen, merumuskan hak pelaku usaha adalah:

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Adapun sesuai Pasal 7, merumuskan kewajiban pelaku usaha adalah :
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.3. Azas Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Dasar 1945, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan dalam hal ini telah mengamanatkan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Melalui tujuan pembangunan nasional ini maka sistem

pembangunan ekonomi harus dikembangkan secara demokratis serta mampu menumbuhkan kembangkan dunia produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Maka Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini lahir sudah cukup representatif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 merumuskan bahwa azas Perlindungan Konsumen adalah:

- Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pinjaman Online

2.2.1. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pinjaman Online

Dalam pinjam meminjam biasanya timbul lah suatu perjanjian atau sebuah kontrak yang dibuat untuk saling mengikat agar memiliki kekuatan hukum terkait apa yang dipinjamkan kepada debiturnya, dalam pinjam meminjam online ada sebutan kontrak online, biasanya dalam pinjam meminjam antara debitur dan kreditur Bank biasanya dilakukan dengan akta yang ditandatangani namun kontrak online ini lebih mudah yaitu hanya berupa mengisi sebuah formulir yang sudah disediakan yang kemudian akan melampirkan dokumen secara elektronik.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan fitur pinjaman online pada fintech ini, juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online yang dilakukan secara online juga. Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari pinjaman online akan meminta akses semua data yang ada di smartphone si peminjam dan tentunya hal ini beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data.

Permintaan data pribadi konsumen pinjaman online pada dasarnya dibutuhkan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan.

Sebuah contoh perjanjian elektronik adalah sebuah perjanjian yang dilakukan ketika pinjam meminjam berupa dana dan pemberi dana dalam sebuah Pinjaman Online yang harus menggunakan sebuah perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik yang dijelaskan juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian Elektronik yang berdasarkan pada UU ITE merupakan sebuah alat bukti hukum yang sah karena informasi ataupun dokumen elektroniknya yang merupakan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perjanjian Elektronik ataupun kontrak elektronik sepanjang mengikuti syarat – syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian konvensional atau sebuah perjanjian yang ditandatangani dan dihadiri oleh para pihak secara langsung.

Perjanjian Elektronik juga memiliki beberapa jenis yang bisa dilakukan dalam sebuah kegiatan online yang diantaranya yaitu :

- Kontrak yang dilakukan melalui sebuah website atau platform, dalam perjanjian ini konsumen melakukan sebuah perjanjian dengan kreditur dalam melakukan suatu formulir yang disediakan secara online. Dalam Perjanjian Dana secara Online sering kali menggunakan jenis perjanjian ini.
- Kontrak yang dibuat dengan Electronic Data Interchange, merupakan sebuah pertukaran data berupa elektronik yang menggunakan sistem transfer data secara terstruktur dari salah satu device ke device lainnya yang dilakukan dalam bentuk elektronik. Biasanya, perjanjian ini dilakukan oleh para pemilik usaha.
- Clickwrap Agreement dan Wrap Agreement, kontrak ini dilakukan dengan sangat amat mudah yaitu dengan cara meng-klik salah satu kolom yang disediakan oleh kreditur yang di dalamnya memuat sebuah aturan-aturan dalam perjanjian tersebut yang nantinya memiliki sebuah kata – kata berupa ‘Saya menyetujui’ atau lain hal nya.

Dalam Pinjaman Online, pihak yang meminjamkan ataupun perusahaan yang menjalankan bisnis Peer to Peer Lending yang sudah terdaftar oleh OJK harus mengikuti ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 yang dimana hal tersebut menjelaskan tentang penerapan prinsip dasar untuk perlindungan pengguna atau para peminjam nantinya, yaitu :

- Transparansi;
- Perlakuan yang adil;
- Keandalan;
- Kerahasiaan dan keamanan data;

Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan terjangkau. Wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti UU Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan fintech juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo hingga Bank Indonesia yang mana aturan perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJK NO.77/2016.

Para perusahaan yang menjalankan P2P Lending tersebut juga harus membuat Standart Operational Procedure (SOP), dalam melaani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik dalam pembuatan SOP tersebut di dasar pada Pasal 38 POJK 77/2016, selain itu perusahaan juga harus tunduk pada POJK 18/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Para perusahaan yang menjalankan bisnis P2P Lending ini juga harus mengikuti dasarsan pada Pasal 26 POJK Nomor 77/2016 yang berkewajiban untuk :

- Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

- Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga yang terlalu tinggi, kemudian kasus lainnya seperti peminjam yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pihak pinjaman online menghubungi atasan tempat peminjam bekerja, sebagai salah satu akibat pihak pinjaman online yang dapat mengakses daftar kontak peminjam.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum bagi para nasabah Pinjaman Online :

- Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna melakukan pemanggilan terhadap fintech ilegal tersebut dan diberikan penjelasan untuk mendaftarkan fintechnya atau berhenti melakukan kegiatan operasional selama fintechnya masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari fintech tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama fintech-fintech ilegal tersebut.
- OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal. Cyber patrol yang dilakukan Menkominfo terhadap data temuan mengenai pinjaman online ilegal tersebut selanjutnya diberikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pemblokiran. Tujuannya adalah agar pinjaman online ilegal tersebut tidak dapat leluasa untuk melakukan aktivitasnya.
- Berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum atau masyarakat secara pribadi juga dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman online ilegal.
- OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu perbankan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK.
- OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dari awal pada saat pendaftaran rekening baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap permintaan pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK.

Apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman online yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

OJK juga memberikan sedikit gambaran dalam tahap – tahapan atau beberapa hal dalam melakukan peminjaman secara online, yaitu :

- Pastikan meminjam di Perusahaan yang terdaftar/berizin OJK, bisa mengecek legalitasnya dengan cara mengkontak nomer OJK yaitu di 157 atau di website resmi OJK (www.ojk.go.id).
- Pinjaman sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari Penghasilan, hal ini disarankan agar tidak memberatkan juga pertimbangan agar tanggungan atau cicilan lain bisa terbayar dengan baik.
- Lunasi cicilan tepat waktu, lakukan dengan membuat tanda di kalender atau membuat suatu alarm di handphone agar mengingat jatuh tempo setiap bulan dalam masa pembayaran.

- Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru untuk menghindari terlilit hutang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.
- Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam, usahakan untuk mencari perusahaan yang memberikan bunga dan denda yang tidak terlalu besar agar mempermudah proses pembayaran seandainya mengalami keterlambatan.
- Pahami kontrak perjanjian, baca dengan teliti kontrak yang diberikan juga ajukan pertanyaan jika terdapat hal yang sulit dimengerti atau kurang jelas.

OJK juga melarang penyelenggara pinjaman online resmi mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari ponsel pengguna serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada kegiatan pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan fintech juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo hingga Bank Indonesia yang mana aturan perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJK NO.77/2016. Adapun hak-hak konsumen sebagai pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya:

- Hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan pada konsumen pada nasabah pinjaman online akan lebih maksimal berlaku pada Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar dan legalitasnya terjamin. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, keberadaan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, bahwa:

1. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:
 - Sistem pembayaran;
 - Pendukung pasar;
 - Manajemen investasi dan manajemen risiko;
 - Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
 - Jasa finansial lainnya.
2. Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - Bersifat inovatif
 - Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
 - Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

- Dapat digunakan secara luas; dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 4 mengatur Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial mencakup:

- Pendaftaran;
- Regulatory Sandbox;
- Perizinan dan persetujuan; dan .
- Pemantauan dan pengawasan.

Kewajiban Melakukan Pendaftaran terdapat dalam Pasal 5:

- Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.
- Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau
- Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.
- Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyelenggara Teknologi Finansial merupakan badan usaha. Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Pada kegiatan pinjaman online yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik. Walaupun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Pinjaman online yang diselenggarakan pihak penyedia melalui perusahaan fintech sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian pinjaman/kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan dalam perjanjian maka harus memenuhi empat syarat, yakni sebagai berikut:

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan;
- Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal, yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2.2.2. Fungsi Pengawasan OJK terhadap Perlindungan Konsumen pada Pinjaman Online

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UJOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan

kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat Pasal 28 s.d 30 UUOJK).

Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018 ini, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi pengawasan ojk ini terdapat pada: Pasal 24 yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan risk self assessment secara bulanan serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 25 Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, dan/atau portofolio yang dimiliki para konsumen.

Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaporan. Pasal 27 Untuk mengolah laporan risk self assessment, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memanggil atau meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara. Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut Shidarta (2016) suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah 'segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen'. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.

Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJKPKSJK. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
2. Kedua, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.
3. Ketiga, keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
4. Keempat, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
5. Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya.

Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

2.2.3. Pinjaman Online Ilegal

Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK No, 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan layanan pinjaman online untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari developer China. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store.

Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK.

Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan (b) perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.
2. Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya.

Pertama, perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini OJK melalui satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.

Kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman online yang aman.

Ketiga, perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 3/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal.

Keempat, perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK. Sama halnya dengan aturan mengenai sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal dapat dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman online.

Namun, terkait dengan perlunya aturan yang khusus mengatasi layanan pinjaman online ilegal, OJK dan pemerintah memerlukan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

OJK juga sudah beberapa kali melakukan pemblokiran terhadap Pinjaman Online Ilegal yang beredar dengan sangat amat pesat, namun seperti yang diketahui bahwa Pinjaman Online Ilegal ini berkembang dengan sangat amat pesat hingga pemberantasannya seperti tidak memuahkan hasil yang terus muncul. Penyebabnya tidaklah lain yaitu kemudahan teknologi yang membuat aplikasi Pinjaman Online dan juga masyarakat yang terbilang sangat amat tergiur dengan hal yang mudah tersebut.

Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pinjaman Online selalu menawarkan syarat yang cukup mudah dengan pencairan yang terbilang cepat, biasanya dilakukan oleh para Pinjaman Online Ilegal yang hanya perlu memberikan beberapa dokumen saja mungkin berupa KTP, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya yang kemudian mereka foto dan menyimpannya saja, sangat

berbeda dengan Pinjaman Online Legal. Dalam Pinjaman Online terdapat beberapa alur yang biasanya dilakukan yaitu :

1. Mengisi syarat dan informasi yang diberikan, biasanya para peminjam mengajukan dengan cara mengunggah data dirinya berupa KTP dan Foto wajahnya.
2. Pihak yang meminjamkan akan menganalisis dan memberikan persetujuan terkait aplikasi pinjaman yang sebelumnya sudah ditawarkan.
3. Pihak peminjam akan membayar pinjaman yang sudah disesuaikan berapa banyaknya serta tanggal jatuh tempo nya setiap bulan untuk dibayarkan.

2.2.4. Langkah – Langkah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam melindungi Konsumen terkait dengan Perjanjian Pinjaman Online atau Fintech yang Illegal.

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online :

1. Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
2. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
3. Membayar pinjaman. Sebagai borrower membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2.2.5. Pinjaman Online Legal

Berikut ciri-ciri Pinjaman Online resmi atau legal :

- a. Memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Ciri pertama pinjol resmi adalah memiliki izin dan terdaftar serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut menjadi syarat mutlak sebuah pinjol bisa dikatakan legal untuk beroperasi di Indonesia. Adapun, OJK mencatat ada 138 pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK per 4 Mei 2021. Rinciannya, sebanyak 57 pinjol berizin dan 81 pinjol terdaftar. Sementara, untuk mengecek nama-nama pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK, kamu cukup mengakses situs resmi OJK di ojk.go.id.
- b. Terbuka mengenai biaya dan bunga
Ciri kedua pinjol resmi adalah transparan dalam hal bunga dan biaya. Ini berarti perusahaan pinjol yang resmi tidak akan menutupi bunga dan biaya yang dibebankan ke nasabah dari proses peminjaman. Pinjol resmi biasanya telah menyampaikan semua informasi terlebih dulu berkaitan dengan bunga, biaya, tenor atau masa pinjaman pada awal ketika, misalnya, nasabah hendak melakukan pinjaman.
- c. Memiliki situs resmi
Sebagai sebuah fintech, situs resmi adalah sebuah keharusan untuk dimiliki. Maka itu, ciri ketiga pinjol resmi adalah memiliki situs atau website resmi. Hal itu penting agar nasabah bisa mendapatkan segala informasi resmi dari sana. Selain itu, situs resmi juga menunjukkan bahwa perusahaan pinjol benar-benar serius dalam beroperasi memberikan layanan keuangan ke masyarakat.
- d. Memiliki aplikasi mobile untuk mempermudah nasabah
Selain situs resmi, pinjol sekarang ini wajib memiliki aplikasi guna mempermudah segala proses transaksi antara perusahaan dan nasabah. Melalui aplikasi yang bisa diunduh di gawai nasabah, perusahaan pinjol bisa dengan mudah memperkenalkan jasanya kepada nasabah. Lewat aplikasi itu juga nasabah bisa mendapatkan banyak informasi resmi tentang perusahaan pinjol yang bersangkutan. Mulai dari cara peminjaman, cara pembayaran pinjaman, berapa besaran utang dan cicilan, serta nomor registrasi atau nomor terdaftar di OJK.
- e. Memiliki alamat kantor yang jelas.
Ciri-ciri pinjol resmi berikutnya adalah memiliki alamat kantor yang jelas. Alamat kantor yang jelas menjadi penting bagi nasabah untuk memastikan perusahaan pinjol adalah resmi

alias tidak abal-abal. Keberadaan alamat kantor yang jelas juga tentunya akan memudahkan nasabah bertemu dengan perwakilan perusahaan pinjol, baik untuk menyampaikan komplain atau kebutuhan lainnya.

f. Persetujuan instan dan proses pencairan dana cepat

Salah satu alasan masyarakat menggunakan pinjol untuk meminjam sejumlah uang adalah karena dirasa cepat dan sanggup menjadi solusi bagi mereka yang butuh uang cepat.

Selanjutnya sesuai Pasal 21 Ayat 1 Undang – Undang Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tjuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

2.2.6. Kedudukan Pinjaman Online dalam Perpajakan.

Yang dapat diketahui bahwa Pinjaman Online ini suatu hal yang sering digunakan atau sering ditemui oleh para masyarakat sekitar, khususnya bagi para masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memiliki sebuah keluarga yang harus dinafkahinya, namun tidak menutup kemungkinan dari pada itu bahwa para remaja – remaja sekarang juga sering kali tertarik dengan Pinjaman Online lagi yang juga proses pencairannya terbilang mudah dan cepat.

Dalam pengambilan pajak penghasilan tersebut, yang menjadi wajib pajaknya ialah Badan Hukum nya ini atau si pemberi pinjaman yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan pinjaman jasa keuangan secara online, jadi para peminjam tidak akan dikenakan atau potongan beberapa persen untuk membayar pajak.

Setelah Pinjaman Online dikenakan Pajak Penghasilan, terdapat suatu pajak lagi yang dikenakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk pengenaan dalam PPN tersebut dikenakan 11% dan hal ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022.

Dalam pengenaan pajak terhadap pinjaman online ini juga terdapat sebuah latar belakang yang menjadi alasan dikenakannya pajak terhadap pinjaman online ini. Bagi para pemberi jaminan biasanya memiliki kewajiban untuk memotong PPN atas transaksi jasa kena pajak dengan menerbitkan Faktur Pajak Elektronik dan memberikannya ke penerima pinjaman tersebut. Sehingga karena alasan itulah sebuah regulasi muncul dari beberapa bulan lalu ini terkait pengaturan pajak pinjaman online.

Yang menjadi ketentuan pemungutan PPN Fintech adalah sebuah pengusaha yang melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa sitem teknologi finansial atau fintech yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP penyedia layanan berbasis teknologi/fintech wajib memungut PPN, menyetorkan pemungutan PPN dan melaporkan SPT PPN terutang atas penyerahan JKP dari kegiatan transaksi elektronik ini.

Jadi, para penyedia jasa fintech atau pinjaman online harus memotong PPN atas jasa yang diberikannya yang kemudian annti disetorkan PPN Terutang ke kas negara serta melaporkan PPN atas penyerahan JKP melalui aplikasi e- Faktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. OJK yang bertindak sebagai regulator dalam menyampaikan ke khalayak ramai memakai sebutan fintech pinjaman online resmi untuk penyelenggaraan pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK yang diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan fintech pinjaman online (pinjol) ilegal.
2. Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Sanksi

terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Oleh sebab itu sebagai bahan masukan kepada pemerintah, demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya suatu peraturan yang sifatnya lebih mengikat berupa undang-undang tersendiri dan mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti turut menyertakan sanksi pidana sehingga dapat memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dapat berpedoman dengan negara yang telah memberlakukan suatu undang-undang khusus demi mengatur penyelenggaraan fintech pinjaman online seperti yang telah diterapkan di negara Tiongkok yang telah berhasil dalam memberantas keberadaan fintech pinjaman online yang merugikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2017 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel Jurnal :

Agus Priyonggojati, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending, Semarang: Journals – Universitas Semarang.

Bima Guntara dan Abdul Hadi, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Financial Technology Peer to Peer Lending, Tangerang Selatan: Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum – Universitas Pamulang.

Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ketut Supasti Darmawan, 2021, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online terkait Bunga Pinjaman dan Hak – Hak Pribadi Pengguna, Bali: Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan – Universitas Udayana.

Hari Sutra Disemadi dan Regent, 2021, Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Batam: Jurnal Komuniaksi Hukum – Universitas Internasional Batam.

Jerry Shalmon dan Dora Dominica, 2022, Fenomena Maraknya Peer to peer Lending di Masa Pandemi Covid-19: Mitigasi Risiko Hukum bagi Peminjam, Tangerang: Garuda – Garda Rujukan Digital Kemdikbud.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, Hilangnya esensi “Persetujuan” dalam Jaminan Perorangan pada Praktik Pinjaman Online, Surabaya: DiH Jurnal Ilmu Hukum.

Meisya Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar dan Legalitas, Semarang: Journals – Universitas Semarang.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Bali: E-Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Bali: Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan – Universitas Udayana. Resmi OJK.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, 2020, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Jurnal HAM.

Setiawan Wicaksono, 2021, Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar, Yogyakarta: Garuda – Universitas Brawijaya.

Sunarto, 1990, Metode Penelitian Deskriptif, Surabaya : Usaha Nasional.

Website :

Agustinus Ranga Respati, 2022, Ingat! Layanan Pinjol sudah kena Pajak, Simak Tarif dan Cara Hitungnya, Jakarta: Kompas.com

Fitriya, 2022, Pajak Pinjaman Online: Bisnis Pinjol Kena Pajak Fintech P2P Lending, Jakarta: MekariKlikPajak

Muhammad Fauzi, 2021, Dengan satu kali klik, apakah perjanjian yang kamu buat sah ? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement, Tangerang Selatan: HeyLaw.edu

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Frequently Asked Questions, Jakarta: Website OJK

Salmaa, 2021, Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis – Jenis, dan Contohnya, Yogyakarta: Deepublish.